



PUTUSAN

Nomor : 73/PDT/2012/PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **Dra.SITI RAHMAH**, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Musi 6 Blok N No.10 RT.002 RW. 007, Siring Agung Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT I** ;
- 2 **SRI KURNIA NINGSIH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , beralamat Jl.Musi 6 Blok N, no. 10 RT 002 RW 007, Siring Agung Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT II** ;
- 3 **RATNA SARI DEWI, S.Pd**, pekerjaan Dosen, beralamat Jl.Musi 6 Blok N no. 10 RT.002 RW. 007, Siring Agung Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT III** ;
Yang dalam hal ini melalui Kuasanya : **Sumantri Suwarno,SH**, Advokad yang berkantor di 10 Ilir Jl.Slamet Ryadi, RT 17 no 368 Kec.Iilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2012, Selanjutnya disebut : **Pembanding semula Para Pengugat** ;

- L A W A N -

- 1 **SAERAN**, Pekerjaan Dagang, alamat Jl.Wiratama (dahulu Jalan Pertanian) RT 06 RW 02 No. 09 Kel Srimulya, Kec.Sematang Borang, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;



- 2 **SA'ODAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Wiratama (dahulu Jalan Pertanian) RT 06 RW 02 No. 45 Kel Srimulya, Kec. Sematang Borang, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register No.96/Pdt.G/2011/PN.PLG. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan isi surat gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Fachroeddin Djon,BA, yang meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1995 di Jogjakarta, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Februari 2006.
- 2 Bahwa Perkawinan almarhum Fachruddin Djon,BA dengan Dra.Siti Rahma (Penggugat I) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1 Sri Kurnia Ningsih.
 - 2 Ratna Sari Dewi,S.Pd.
- 3 Bahwa pada waktu almarhum Fachruddin Djon,BA masih hidup mempunyai sebidang tanah seluas 12.750 M2, yang terletak di kampung Sidomulyo, Marga gasing, Kewedanaan Banyuasin (sekarang terletak di jalan Pertanian dan jalan Kemang, Kel Srimulya Kec. Sematang Borang, kota Palembang), yang mendapat beli dari Muchammad Nur bin Haji Mashur, dengan cara membayar angsuran setiap bulannya, maka dibuatlah Akta Pengikatan Jual Beli No. 53 tanggal 10 Mei 1984, dihadapan Notaris Darbi,SH di Palembang, yang batas-batasnya :



- Sebelah Utara dengan tanah Mentah / tanah almarhum H.Azahari.
- Sebelah Timur dengan tanah Mentah / tanah SMP.PGRI 3.
- Sebelah Barat dengan tanah Jalan Ki.Sanif / jalan Pertanian.
- Sebelah Selatan dengan almarhum M.Sahudi.

4 Bahwa pembayaran angsuran setiap bulannya telah dilakukan oleh almarhum Fachruddin Djon,BA pada waktu masih hidup, dan telah diterima oleh penjual Muchammad Nur bin Haji Mashur, sesuai dengan bukti kwitansi.

5 Bahwa untuk memperkuat Akta Pengikatan Jual Beli tersebut, dibuatlah Surat Pernyataan antara Penjual (Muchammad Nur bin Mashur) dengan Pembeli (Fachruddin Djon,BA) tanggal 12 Juni 1984.

6 Bahwa tanah milik Penggugat I,II, dan III, tersebut diatas dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I dan II, karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

7 Bahwa dengan dikuasainya tanah milik Penggugat I,II dan III, oleh Tergugat I dan II maka Penggugat I,II, dan III, tidak dapat menikmatinya, sehingga menimbulkan kerugian, karenanya kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

8 Bahwa untuk mencari keadilan maka terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

9 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang outhentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun Kasasi.

Berhubung dengan semua hal di atas, mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memberikan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, dan III secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan secara sah tanah seluas 12.750 M2 berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Mei 1984 No. 53 yang dibuat dihadapan DARBI, SH Notaris di Palembang adalah, yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan tanah Mentah / tanah almarhum H.Azahari.
 - Sebelah Timur dengan tanah Mentah / tanah SMP.PGRI 3.
 - Sebelah Barat dengan tanah Jalan Ki.Sanif / jalan Pertanian.
 - Sebelah Selatan dengan almarhum M.Sahudi.

Adalah sah milik Penggugat I, II dan III

- 3 Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I dan II menguasai tanah milik Penggugat I, II dan III secara tanpa hak, karenanya menghukum Tergugat I dan II dan kepada siapapun juga yang mendapatkan hak atas tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I, II dan III dalam keadaan kosong dan seketika.
- 4 Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I, II dan III secara tanggung renteng, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, semenjak adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini.;
- 5 Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya perlawanan, banding maupun kasasi.
- 6 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat hadir kuasanya YUSTINUS JONI,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2011;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian kedua belah pihak berperkara melalui Mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim TAMSIR,SH akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Pernyataan Hakim Mediator tertanggal 23 September 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan Penggugat pada angka 3 mengenai batas-batas sehingga berbunyi :

- Sebelah Utara dengan tanah Mentah / tanah almarhum H.Azahari.
- Sebelah Timur dengan tanah Mentah / tanah SMP.PGRI 3.
- Sebelah Barat dengan tanah Muhammad Nur bin Haji Mashur sekarang Jalan Ki.Sanif / jalan Pertanian.
- Sebelah Selatan dengan tanah Muhammad Nur bin Haji Mashur sekarang almarhum M.Sahudi.

pada angka 5 ditambah sehingga berbunyi :

- . Bahwa untuk memperkuat Akta Pengikatan Jual Beli tersebut, dibuatlah Surat Pernyataan antara Penjual (Muchammad Nur bin Mashur) dengan Pembeli (Fachruddin Djon,BA) tanggal 12 Juni 1984. sebagai pelengkap surat pengikatan jual beli No. 52 dan 53 dari Notaris Darbi,SH.

pada Petitum angka 2, sehingga berbunyi :

- . Menyatakan secara sah tanah seluas 12.750 M2 berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Mei 1984 No. 53 yang dibuat dihadapan DARBI,SH Notaris di Palembang dan lampiran kwitansi pembayaran angsuran dan pelunasan adalah, yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan tanah Mentah / tanah almarhum H.Azahari.
 - Sebelah Timur dengan tanah Mentah / tanah SMP.PGRI 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan tanah Muhammad Nur bin Haji Mashur sekarang Jalan Ki.Sanif / jalan Pertanian.
- Sebelah Selatan dengan tanah Muhammad Nur bin Haji Mashur sekarang tanah almarhum M.Sahudi.

adalah sah milik Penggugat I, II dan III.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 04 Oktober 2011 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1 Exceptio Plurium Litis Consortium, yaitu eksepsi mengenai para pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : 96/PDT.G/2011/PN.PLG, ini tidak lengkap.

- Tergugat I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan 2 Ilir (sekarang Kel. Srimulya) Kec.Iilir Timur II (sekarang Kec. Sematang Borang), Kotamadya Palembang (sekarang Kota Palembang); sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan hak Usaha tanggal 05 Juni 1995 dengan nomor Register 33/954/1008/1995 dan Camat Ilir Timur II pada tanggal 24 Juli 1995 dengan Nomor register 209/954/06/1995;
- tanah milik Tergugat I tersebut, dahulu seluas ± 5.000 M2 (ukuran ± 100 M x 50 M); namun saat ini tanah milik Tergugat I hanya bersisa seluas 1.595 M2 (seribu limaratus Sembilan puluh lima meter persegi), dikarenakan telah dijual kepada :
- PT (persero) PLN, pada tgl 23-12-1995, seluas 225 M2
- Wagiyo, pada tgl 28-10-1999 seluas 750 M2;
- Tinem, pada tgl 22-12-2000 seluas 300 M2;
- Endang Mulyani, tgl 30-08-2002 seluas 750 M2;



- Suparjo, tgl 04-02-2005 seluas 780 M2;
- Muhidin, bulan Maret 2007 seluas 300 M2;
- Suhastuti tgl 31-01-2009 seluas 300 M2.
- Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik dan/atau memasukkan PT (persero) PLN, Wagiyo, Tinem, Endang Mulyani, Suparjo, Muhidin dan Suhastuti sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga secara yuridis gugatan dalam perkara ini kurang pihak.

2 **Exceptio Obscur Libel**, yaitu eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (onduidelijk).

- Penggugat dalam gugatannya (posita angka 6) menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah milik para Penggugat secara tanpa hak; namun tidak menjelaskan berapa luas tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I maupun berapa luas yang dikuasai Tergugat II.
- Kondisi ini mencerminkan keraguan para Penggugat terhadap dalil gugatannya, yang mengakibatkan kabur dan tidak jelas gugatan para Penggugat dalam perkara ini;

3 **Exceptio Connexiteit**, yaitu eksepsi terhadap gugatan Penggugat adanya koneksitas / hubungan dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan dan belum ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

- Berkaitan dengan tidak diuraikannya luas milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, saat ini tanah milik Tergugat I (sebagaimana dimaksud dalam surat pengakuan hak usaha tanggal 05 Juni 1995 yang didaftarkan di Kantor Lurah 2 Ilir pada tanggal 24 Juli 1995 dengan nomor register 33/954/1008/1995 dan Camat Ilir Timur II pada tanggal



24 Juli 1995 dengan nomor register 209/954/06/1995) masih terkait dengan perkara Nomor 54/PDT.G/2011/PN.PLG, sehubungan adanya gugatan yang diajukan oleh HM.Dargo Dkk (selaku ahli waris alm. M.Sahudi, yang sampai dengan saat ini belum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti (inkracht van gewijsde).

4 **Exceptio Peremptoir**, yaitu eksepsi berdasarkan hukum materil dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I salah alamat dikarenakan antara para Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum.

- Berkaitan dengan posita gugatan para Penggugat yang tidak menjelaskan berapa luas tanah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, namun dengan didasarkan pada pihak Tergugat dalam gugatan perkara ini (nomor 96/PDT.G/2011/PN.PLG) maka dapatlah diartikan bahwa tanah yang dimaksud oleh para Penggugat adalah yang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang berbatasan langsung (berhimpitan).berdasarkan fakta yuridis, tanah yang berbatasan langsung (berhimpitan) dengan tanah milik Tergugat II saat ini bukan milik dan / atau dikuasai oleh tergugat I.
- Tanah yang berhimpitan dengan tanah milik Tergugat II saat ini telah berdiri bangunan rumah Suparjo, Nasimun, Endang, Tinem dan Syahzari, bukan tanah milik dan / atau dikuasai Tergugat I dalam perkara ini.

Berdasarkan segenap uraian di atas dalam eksepsi, maka sangatlah layak dan berdasarkan hukum bagi Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat I DAN Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil- gugatan para Penggugat yang termuat dalam gugatannya tanggal 13 Juli 2011 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Agustus 2011 Nomor 96/PDT.G/2011/PN.PLG, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara, sehingga dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi berlaku juga sebagai dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara;
- 3 Bahwa Tergugat I adalah pemilik sah sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 05 Juni 1995 dengan nomor Register 33/954/1008/1995 dan Camat Ilir Timur II pada tanggal 24 Juli 1995 dengan Nomor register 209/954/06/1995, sedangkan Tergugat II adalah pemilik sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam Surat Pengakuan hak Usaha bulan Desember tahun 1995 yang didaftarkan di kantor Lurah 2 Ilir pada tanggal 26 Desember 1995 dengan nomor register 594/85/1008/1995 dan Camat Ilir Timur II pada tanggal 29 Desember 1995 dengan nomor register 594/226/06/1995.
 - Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah milik para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya.
 - kuat dugaan tanah milik Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita angka 3 berbeda lokasinya dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diterangkan di atas karena dalam posita angka 3 tersebut hanya disebutkan Marga Gasing tanpa menyebutkan nama desa, sedangkan letak saat ini (sekarang) sebagaimana yang disebutkan dalam posita tersebut semata-mata hanya berdasarkan pendapat subjektif para Penggugat, karena Marga Gasing tidak identik dengan Kelurahan Srimulya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah milik para Penggugat secara tanpa hak, maka posita gugatan para Penggugat angka 6, dan angka 7 tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan segenap uraian di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya **menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Apabila majelis berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 96/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 12 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkarayang
hinggakiniberjumlah Rp 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor : 96/Pdt.G/ 2011/ PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2012 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2012 No. 96/Pdt.G/2011/PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II No. 96/Pdt.G/2011/PN.PLG. Bdg. 31/2012 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Mei 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Membaca surat Memori Banding tertanggal 12 Juni 2012 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya Sumantri Suwarno, SH. dan Rekan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Juni 2012 perkara No.96/Pdt.G /2011/PN.PLG. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Juni 2012 dengan relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 96/Pdt.G/ /2011/PN.PLG. Bdg. 31/2012 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding tertanggal 04 Juli 2012 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya Yustinus Joni, SH. & Rekan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 05 Juli 2012 perkara No.96/Pdt.G /2011/PN.PLG. dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 06 Juli 2012 dengan relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 96/Pdt.G/ /2011/PN.PLG. Bdg. 31/2012 ;

Membaca Surat Kuasa tertanggal 23 April 2012, Pemberi Kuasa Dra. Siti Rahma, Sri Kurnia Ningsih, Ratna Sari Dewi, S.Pd. kepada Penerima Kuasa Sumantri Suwarno, SH., yang telah didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk itu pada tanggal 25 April 2012;

Membaca Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2012, Pemberi Kuasa Saeran kepada Penerima Kuasa Yustinus Joni, SH., Nala Praya Akbar, SH. yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk itu pada tanggal 5 Juli 2012;

Membaca Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2012, Pemberi Kuasa Sa'odah kepada Penerima Kuasa Yustinus Joni, SH., Nala Praya Akbar, SH. yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk itu pada tanggal 5 Juli 2012;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara banding kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II Nomor : 96/Pdt.G/ /2011/PN.PLG. Bdg. 31/2012., pada tanggal 30 Mei 2012. dan membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara banding kepada Pembanding semula Para Penggugat atau kuasa hukumnya, Nomor : 96/Pdt.G/ /2011/PN.PLG. Bdg. 31/2012. tanggal 13 Juni 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan keberatannya sebagai berikut :

- 1 bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah keliru, karena pemeriksaan setempat bukan masalah subjek siapa-siapa yang harus digugat, melainkan masalah objek yang menjadi sengketa;



- 2 bahwa tanah yang menjadi sengketa bukan terletak di Kecamatan Ilir Timur II, tetapi terletak di Kecamatan Sematang Borang (yang dahulunya Kecamatan Talang Kelapa);
- 3 bahwa eksepsi yang demikian layak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II (para Terbanding) telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 bahwa Pengadilan Negeri Palembang a quo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 96/Pdt.G/ /2011/PN.PLG., pada tingkat pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dan/atau menjatuhkan putusan ;
- 2 bahwa dalil memori banding Pembanding angkat 1 yang mempermasalahkan mengenai pemeriksaan setempat (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001) dan pihak yang harus digugat oleh Penggugat sekarang Pembanding, pada prinsipnya adalah dalil yang didasarkan pada suatu penilaian subjektif ;
- 3 bahwa dalil memori banding Pembanding angka 4 patut dikesampingkan, karena berkaitan dengan Pokok Perkara yang nota bene tidak perlu untuk dilakukan pemeriksaan lagi dikarenakan secara formal gugatan Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 96/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 12 April 2012, dan juga telah membaca serta mempelajari serta meneliti memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Juni 2012, kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, yang mana dalam pertimbangan hukumnya sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 96/Pdt.G/ /2011/PN.PLG.. tanggal 12 April 2012 haruslah tetap dipertahankan dan **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Meperhatikan Kitab Undang –Undang Hukum Acara Perdata, RBg, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I, II, dan III;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 96/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 12 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **RABU** tanggal **8 AGUSTUS 2012** oleh kami **H.M. NOERMANAN, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **JOHANES SUHADI, SH.** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 73/PEN/PDT/2012/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dihadiri juga oleh **NURLAILI HAMID, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. SULAIMAN DAUD, SH. H.M. NOERMANAN, SH.MH.

2. JOHANES SUHADI, SH.

PANITERA PENGANTI,

NURLAILI HAMID, SH.MH.



Perincian biaya :

- 1 Meterai putusan Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- 3 Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,- +

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)